



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Denden Ardiansyah Bin Dasman;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Dangdeur RT.02/08 Desa Kiangroke Kec
Banjaran Kab.Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa Denden Ardiansyah Bin Dasman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. Dkk,
Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 25 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denden Ardiansyah Bin Dasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denden Ardiansyah Bin Dasman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan Penjara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis yang dibungkus plastic bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat warna hitam Nopol : D-4451-ZDJ;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DENDEN ARDIANSYAH Bin DASMAN pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Maret 2021 bertempat di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.* yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI dengan maksud untuk membeli tembakau sintetis, lalu terdakwa dengan saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI bertemu di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, lalu terdakwa dari saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paket, lalu terdakwa pulang kerumahnya kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 ke rumah terdakwa yaitu di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas rokok magnum dari dalam saku celana terdakwa yang kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kantor Polresta Bandung dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum dilakukan pengujian Labolatoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitrayana Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis MDMA-4 en PINCA Keterangan:

MDMA-4 en PINCA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DENDEN ARDIANSYAH Bin DASMAN pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Maret 2021 bertempat di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung atau setidaknya -tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dari saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paket, lalu terdakwa pulang kerumahnya kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 ke rumah terdakwa yaitu di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi ERI dan saksi ADIT TIRTA lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum yang kemudian terdakwa dibawa kantor Polresta Bandung dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum dilakukan pengujian Labolatoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitrayana Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis MDMA-4 en PINCA; Keterangan;

MDMA-4 en PINCA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adit Tirta Anasir bin H.Tata Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah membeli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis berawal dari sebelumnya Terdakwa menelpon saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI dengan maksud untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa dengan saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI bertemu di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Labolatoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis



tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitrayana Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4 en PINCA. Keterangan: MDMA-4 en PINCA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Raden Eri Bin Anda Wargana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah membeli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis berawal dari sebelumnya Terdakwa menelpon saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI dengan maksud untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa dengan saksi RIZKI SATRIANI Bin DEDI MULYADI bertemu di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan anggota polisi lainnya;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4 en PINCA. Keterangan: MDMA-4 en PINCA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Rizki Satriani Bin Dedi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib. bertempat di Toko Ban motor di Jalan Raya Banjaran Kp.Bojongserih Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, Saksi telah ditangkap karena tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang digunakan untuk mengemas paket tembakau sintetis yang simpan diatas atap rumah;

- Bahwa Saksi mulai menjual tembakau sintetis sejak awal bulan Oktober 2020, kemudian terakhir menjual pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Toko Ban motor di Jalan Raya Banjaran Kp.Bojongserih Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari media social dengan cara Saksi interaksi melalui media social, lalu Saksi mentransper uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi diberikan lokasi pengambilan barang tembakau sintesis tersebut, setelah itu tembakau sintesis tersebut Saksi kemas kembali menggunakan plastic bening menjadi 8 (delapan) paket kecil dan Saksi jual seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paketnya dan sebanyak 3 paket Saksi jual kepada Awan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis Saksi pakai dan Saksi mendapat keuntungan sekitar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi terakhir mendapat tembakau sintetsi pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di kampung Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan cara melalui peta lokasi (map) sebanyak 1 (satu) paket tembakau sintesis berukuran sedang;
- Bahwa Saksi membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membeli dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintesis pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana awalnya Terdakwa menelpon Saksi Rizki Satriani dengan maksud untuk membeli tembakau sintesis, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Rizki Satriani bertemu di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis tersebut kemudian dijadikan menjadi 1 paket selanjutnya di campur dengan tembakau biasa dan Terdakwa mengambil sedikit dan kemudian dilinting untuk di konsumsi, sedangkan yang 1 paket Terdakwa jual kepada Sdr.Kion dengan harga Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkoba golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau sintesis yang dibungkus plastic bening;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat warna hitam Nopol : D-4451-ZDJ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Labolatoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitrayana



Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4 en PINCA. Keterangan: MDMA-4 en PINCA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, Saksi Adit Tirta Anasir dan Saksi Raden Eri bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah membeli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukan kedalam bekas rokok magnum dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis berawal dari sebelumnya Terdakwa menelpon saksi Rizki Satriani dengan maksud untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa dengan saksi Rizki Satriani bertemu di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah hingga kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis tersebut kemudian dijadikan menjadi 1 paket, selanjutnya di



campur dengan tembakau biasa dan Terdakwa mengambil sedikit, selanjutnya dilinting untuk di konsumsi, sedangkan yang 1 (satu) paket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr.Kion dengan harga Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitrayana Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4 en PINCA. Keterangan: MDMA-4 en PINCA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian fakta yang terungkap dipersidangan yaitu



dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Denden Ardiansyah Bin Dasman yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Kampung Dangdeur Rt.02 Rw.08 Desa Kiangroke Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, Saksi Adit Tirta Anasir dan Saksi Raden Eri bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah membeli, menjual dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas rokok magnum dari dalam saku celana Terdakwa dan berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis tembakau sintetis berawal dari sebelumnya Terdakwa menelpon saksi Rizki Satriani dengan maksud untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa dengan saksi Rizki Satriani bertemu di Toko Ban Motor Kampung Bojong Sereh Kecamatan Banjarang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah hingga kemudian Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintetis tersebut kemudian dijadikan menjadi 1 paket, selanjutnya di campur dengan tembakau biasa dan Terdakwa mengambil sedikit, selanjutnya dilinting untuk di konsumsi, sedangkan yang 1 (satu) paket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr.Kion dengan harga Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Labolatoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0914/NNF/2021 hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitrayana Hawa.,Susiani Widi, S.Si , dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9126 gram diberi nomor barang bukti nomor 0357/2021/OF. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0357/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis MDMA-4 en PINCA. Keterangan: MDMA-4 en PINCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I** “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denden Ardiansyah Bin Dasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis yang dibungkus plastic bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat warna hitam Nopol : D-4451-ZDJ;



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Yusuf Syamsuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Herli, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)